Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB II

# KAJIAN TEORITIS

## A. Konseling Individual

### 1. Pengertian

Layanan adalah tindakan yang sifat dan arahnya menuju kepada kondisi lebih baik yang membahagiakan bagi pihak yang mendapatkan layanan.[9] Prayitno dalam Tohirin berpendapat bahwa layanan konseling individual adalah layanan yang diselenggarakan oleh seorang pembimbing (konselor) terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien.[10] Layanan konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik yang mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing atau konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahannya.[11]

Layanan konseling individual merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dihadapi klien, atau konseling

[9] Prayitno 2009. *Wawasan Propesional Konseling*. Padang: Universitas Negeri Padang. halaman. 8.

[10] Tohirin, 2007. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman. 163.

[11] Dewa Ketut Sukardi. *Op Cit* halaman. 63.

individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli (siswa).[12]

Prayitno mengungkapkan konseling individual adalah "jantung hati" dari bimbingan dan konseling karena konseling merupakan layanan inti yang pelaksanaannya menuntut persyaratan dan mutu usaha yang benar-benar tinggi, dan konseling dianggap sebagai upaya layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien.

**2. Pelaksanaan Konseling Individual**

Seperti halnya layanan-layanan yang lain pelaksanaan konseling individual juga menemuh beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan yang meliputi kegiatan: mengidentifikasi klien, mengatur waktu pertemuan, mempersiakan tempat dan perangkat teknis penyelenggaraan layanan, mendapatkan fasilitas layanan, menyiapkan kelengkapan administrasi.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang meliputi kegiatan: menerima klien, menyelenggarakan penstrukturan, membahas masalah klien dengan menggunakan teknik-teknik, mendorong pengentasan masalah klien (bisa digunakan teknik-teknik khusus), memantapkan komitmen klien dalam pengentasan masalahnya, melakukan penilaian segera.

[12] Akhmad Zulfikar Nur Ikhsan. 2007. *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling.* Bandung: PT. Rafika Addhi Tama. halaman 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Melakukan evaluasi jangka pendek

d. Menganalisis hasil evaluasi dan menafsirkan hasil konseling individual yang telah dilaksanakan.

e. Tindak lanjut

Tindak lanjut yang meliputi kegiatan: menetapkan jenis arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak terkait dan melaksanakan rencana tindak lanjut.

f. Laporan

Laporan yang meliputi kegiatan: menyusun laporan layanan konseling individual, menyampaikan laporan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terkait dan mendokumentasikan laporan.[13]

**3. Tujuan Layanan Konseling Individual**

a. Tujuan umum

Tujuan umum layanan konseling individual adalah terentasnya masalah yang dialami klien, fungsi pengentasan sangat dominan dalam layanan ini.

b. Tujuan khusus

Tujuan khusus dalam layanan konseling individual ini secara langsung dikaitkan dengan fungsi konseling yang secara menyeluruh diembannya.

[13] Tohirin.*Op Cit* halaman 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1) Melalui layanan konseling individual, klien memahami seluk beluk masalah yang dialami secara mendalam dan komprehensif, serta positif dan dinamis (fungsi pemahaman).
2) Pemahaman itu mengarah kepada dikembangkannya persepsi dan sikap serta kegiatan demi terentasnya masalah yang dialami klien (fungsi pengentasan).
3) Pemeliharaan dan pengembangan potensi klien dan berbagai unsur positif yang ada pada dirinya merupakan latar belakang pemahaman dan pengentasan klien dapat dicapai (fungsi pengembangan atau pemeliharaan).[14]

## B. Asas Kerahasiaan

### 1. Pengertian

Rahasia yang dimaksud disini yaitu menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik (klien) yang menjadi sasaran layanan. Yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini guru bimbingan konseling berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin.[15]

Asas kerahasiaan maksudnya segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada guru bimbingan konseling tidak boleh disampaikan pada orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan

[14] Prayitno. 2004. *Seri Layanan Konseling*. Universitas Negeri Padang: Padang. halaman 4

[15] Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan. 2012. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya. halaman 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

konseling.[16] Secara khusus layanan bimbingan konseling adalah melayani individu-individu yang bermasalah. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa mengalami masalah merupakan suatu aib yang harus ditutup-tutupi sehingga tidak seorang pun (selain diri sendiri) boleh tahu akan adanya masalah itu. Keadaan seperti ini sangat menghambat pemanfaatan pelayanan bimbingan oleh masyarakat (khususnya siswa di sekolah). Jika bimbingan konseling hendak dimanfaatkan secara penuh, masyarakat sekolah perlu mengetahui bahwa pelayanan bimbingan konseling harus menerapkan asas-asas kerahasiaan secara penuh. Dalam hal ini, masalah yang dihadapi oleh seorang siswa tidak akan diberitahukan kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Segala sesuatu yang disampaikan siswa kepada guru bimbingan konseling, misalnya akan dijaga kerahasiaannya. Demikian juga hal-hal tertentu yang dialami oleh siswa (khususnya hal-hal yang bersifat negatif) tidak akan menjadi bahan gunjingan.

Asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam upaya bimbingan konseling. Jika asas ini benar-benar dijalankan maka para penyelenggara bimbingan konseling di sekolah akan mendapat kepercayaan dari para siswa dan pelayanan bimbingan konseling akan dimanfaatkan secara baik oleh siswa. Namun, jika yang terjadi justru sebaliknya, para penyelenggara bimbingan koseling tidak memperhatikan asas tersebut, maka pelayanan bimbingan konseling (khususnya yang benar-benar menyangkut kehidupan

[16] Suhertina. 2002. *Pengantar bimbingan Konseling di Sekolah.* Pekanbaru: Suska Press. halaman 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

siswa) tidak mempunyai arti lagi bahkan mungkin dijauhi oleh para siswa.[17]

**2. Asas Kerahasiaan dalam Konseling Individual**

Caroll dalam Namora Lumungga Lubis kerahasiaan (konfidensialitas) berhubungan dengan pengendalian informasi yang diterima dari seseorang. Sebuah informasi dikatakan konfidensial jika dianggap tidak perlu diketahui pihak lain sehingga seharusnya tidak disampaikan ke publik. Guru bimbingan koseling bertanggung jawab menjaga kerahasiaan ini untuk menjaga kepercayaan klien terhadapnya serta menjamin perlindungan rasa aman klien. [18]

Dalam pelaksanaan konseling individual konselor dituntut merahasiakan data atau informasi yang diberikan konseli agar tidak diketahui orang lain dan data atau informasi hanya boleh disebarluaskan berdasarkan persetujuan konseli yang dapat dipertanggungjawabkan.

Guru bimbingan konseling bertanggung jawab adalah menentukan batas-batas kerahasiaan yang mencakup tingkat kerahasiaan yang dapat dijanjikan Batas-batas kerahasiaan ini harus mempertimbangkan kepentingan lembaga tempatnya bekerja dan kepentingan klien sendiri. Corey mengatakan bahwa kerahasiaan tidak dapat dianggap mutlak karena adakalanya informasi yang diberikan oleh klien harus diberitahukan kepada pihak lain, misalnya klien membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Corey menambahkan bahwa penggunaan *tape recorder* atau

[17] Dewa Ketut Sukardi, Nila Kusumawati. *Op Cit*. halaman 15

[18] Namora Lumongga Lubis. 2011. *Memahami Dasar-dasar K onseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: kencana prendamedia Group. halaman 243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pita video adalah bagian dari menjamin kerahasiaan informasi klien. Guru BK harus meminta izin terlebih dahulu kepada klien sebelum menggunakan peralatan tersebut. Hasil rekaman tersebut hanya boleh didiskusikan dengan rekan seprofesi yang membantu konselor mengatasi permasalahan klien.

Munro dalam Namora Lumongga Lubis menegaskan bahwa dalam menjaga kerahasiaan klien, seorang guru bimbinga konseling harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Konselor perlu menyampaikan kedudukan klien dalam hubungannya dengan kerahasiaan. Misalnya, klien mengetahui bahwa pada beberapa pembicaraan tertentu, konselor akan melibatkan staf yang ada di tempat konselor bekerja.
b. Meminta izin klien ketika konselor memerlukan keterangan dari pihak keluarganya atau pihak yang lain.
c. Apabila klien meminta agar informasi dirahasiakan, maka konselor harus menghargai permintaan tersebut.
d. Apabila kerahasiaan tidak dapat dijamin karena adanya tuntutan hukum atau pertimbangan lain, maka konselor harus memberitahukannya kepada klien.
e. Catatan hasil wawancara diusahakan sedikit mungkin. Dan setelah tidak diperlukan hendaklah konselor memusnahkannya.
f. Menciptakan suasana yang menjamin kerahasiaan informasi klien.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Kerahasiaan harus dihargai karena merupakan bagian dari kode etik professional.[19]

## C. Persepsi siswa

### 1. Pengertian

Menurut Bimo Walgito persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yakni merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.[20] Sedangkan menurut Jalaluddin Rahkmat persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan atau persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).[21] Kemudian menurut Ahmad Fauzi persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak.[22] Di dalam buku Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya oleh Mifta Thoha mengatakaan bahwa persepsi meliputi semua proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi mengenai lingkungannya. Proses pemahaman ini melalui penglihatan, pendengaran, perasaan dan penciuman[23]. Mifta Thoha juga menambahkan

"Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat

[19] *Ibid.* halaman 244.
[20] Bimo Walgito. 2005. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI. halaman 99.
[21] Jalaluddin Rahkmat. 2012. *Psikologi Komunikasi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. halaman 37.
[22] Ahmad Fauzi. 1999. *Psikologi Umum*. Bandung: CV. Pustaka Setia. halaman 37.
[23] Miftah Thoha. 2003. *Prilaku Organisasi* (*konsep dasar dan Aplikasinya*). Jakarta: PT Raja Grafido Persada. halaman 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.[24] Persepsi merupakan penilaian seseorang terhadap objek tertentu. ”

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya persepsi merupakan suatu pengamatan individu atau proses pemberian makna sebagai hasil pengamatan tentang suatu objek, peristiwa, dan sebagainya melalui panca inderanya, yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan sehingga seseorang dapat memberikan tanggapan mengenai baik buruknya atau positif negatifnya hal tersebut.

a. Prinsip-prinsip persepsi

Organisasi dalam persepsi mengikuti beberapa prinsip. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad Fauzi sebagai berikut:

1) Wujud dan latar

Objek-objek yang kita amati disekitar kita selalu muncul sebagai wujud sedangkan dengan hal-hal lainnya sebagai latar.

2) Pola pengelompokan.

Hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokan dalam persepsi kita. Bagaimana cara kita mengelompokkan dan dapat menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut.[25]

Berdasarkan dari kedua prinsip di atas, secara implisit dapat menggunakan inderanya. Dengan indera yang ada maka manusia

[24] *ibid* . halaman 142
[25] Ahmad Fauzi *Op Cit* halaman 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat mengenal dirinya sendiri maupun keadaan sekitarnya. Masalah ini yang berkaitan dengan persepsi.

b. Proses persepsi

Proses terjadinya persepsi dijelaskan oleh Bimo Walgito dalam bukunya pengantar psikologi Umum sebagai berikut:

"Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut proses fisiologis, kemudian terjadilah proses di otak sebagai proses kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi di dalam otak atau dalam usat kesadaran inilah ang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tahap terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, aitu stimulus yang diterima melalui alat indera".[26]

Menurut Bimo Walgito di dalam mempersepsi sesuatu ada beberapa komponen, dimana antara yang satu dengan yang lainnya sering kait mengaitkan, saling menunjang atau merupakan suatu sistem agar seseorang menyadari dapat mengadakan persepsi. Untuk itu ada bebera syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Adanya objek yang dipersepsi, objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat inderaatau reseptor.
2) Alat indera, syaraf, dan usat susunan syaraf.

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat

[26] Bimo Walgito. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

3) Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.[27]

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa jika seseorang ingin mempersepsi sesuatu akan melalui beberapa komponen yang mana akan saling berkaitan, yakni objek yang akan dipersepsi kemudian alat indera atau reseptor untuk memberikan perhatian terhadap objek tersebut agar bisa diterima oleh pusat susunan syaraf untuk memberikan respon.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

1) Faktor internal (individu)

Individu bersikap selektif untuk menentukan stimulus mana yang akan diperhatikan sehingga menimbulkan kesadaran ada individu yang bersangkutan. Keadaan individu pada suatu waktu ditentukan oleh:

a) Sifat struktural individu, yaitu keadaan individu yang lebih permanen. Ada individu yang suka memperhatikan sesuatu hal sekalipun hal kecil atau tidak berarti, tetapi sebaliknya ada

[27] *Ibid*. halaman 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

individu yang mempunyai sifat acuh tak acuh terhadap keadaan yang ada disekitarnya.

b) Sifat temporer dari individu, yaitu keadaan individu pada suatu waktu orang yang sedang dalam keadaan marah misalnya akan lebih emosional daripada kalau dalam keadaan biasa, sehingga individu akan mudah sekali memberikan reaksi terhadap stimulus yang mengenainya. Keadaan yang temporer erat sekali hubungannya dengan stemming atau suasana hati dari individu.

c) Aktivitas yang sedang berjalan pada individu. Hal ini juga akan turut menentukan apakah sesuatu itu akan diperhatikan atau tidak. Suatu hal atau benda pada suatu waktu tidak menarik perhatian seseorang, tetapi pada waktu yang lain justru sebaliknya, karena pada waktu itu aktivitas jiwanya sedang berhubungan dengan benda tersebut.

2). Faktor eksternal (stimulus)

Kehidupan individu tidak dapat lepas dari lingkungannya, baik secara fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai dari itu pula individu secara langsung menerima stimulus dari luar lingkungannya, dan ini berkaitan dengan persepsi.[28]

[28] *Ibid*. halaman 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## D. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

1. *Sikap Siswa terhadap Pelaksanaan Konseling Individual di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru* yang diteliti oleh Meswati Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konselig Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau ada tahun 2012. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan konseling individual disimpulkan berdasarkan data dengan hasil negatif, serta faktor yang mempengaruhi sikap siswa terhadap pelaksanaan konseling adalah faktor ekstern dari guru pembimbing.
2. *Minat Siswa Kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Mengikuti Layanan Konseling Individual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru* yang diteliti oleh sustika sari, mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN SUSKA Riau pada tahun 2011. Berdasarkan penelitin yang dilakukan maka kesimpulan berdasarkan data secara kuantitatif diperoleh persentase sebesar 71,43% dapat juga dikatakan tergolong sedang. Dan di samping itu, adapun faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti

layanan konseling individual adalah waktu siswa yang dalam mengikuti layanan konseling individual sangat sempit, sehingga membuat siswa belum bisa memahami arti layanan konseling individual secara benar dan juga dikarenakan oleh guru pembimbing yang kurang mensosialisasikan layanan konseling individual.

## E. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan dalam rangka memberikan batasan terhadap kerangka teoritis. Konsep operasional ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Seperti yang telah disebutkan ada konsep teoritis, bahwa kajian ini berkaitan dengan persepsi siswa tentang asas kerahasiaan dalam konseling individual di SMP Negeri 4 Pekanbaru.

Persepsi yang dimaksud adalah berupa ungkapan sinonim dari kata tanggapan, perhatian, pemahaman atau pandangan yang dimiliki seseorang tentang objek atau hasil dari reaksi terhadap lingkungannya.

Dalam penelitian ini persepsi yang penulis maksud adalah tanggapan siswa tentang pelaksanaan asas kerahasiaan dalam konseling individual di SMP Negeri 4 Pekanbaru. Sehubungan dengan itu maka persepsi siswa dikatakan positif apabila terdapat indikator-indikator sebagai berikut:

1. Guru BK menyampaikan kedudukan klien dalam hubungannya dengan kerahasiaan
2. Guru BK meminta izin klien ketika konselor memerlukan keterangan dari pihak keluarganya atau pihak yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Guru BK mampu menjaga informasi atau data dari kliennya
4. Guru BK akan memberitahukannya terkait kerahasiaan yang tidak dapat dijamin karena adanya tuntutan hukum atau pertimbangan lain
5. Guru BK mencatat bagian-bagian penting dalam konseling.
6. Guru BK mampu menciptakan suasana yang menjamin kerahasiaan informasi klien.
7. Guru BK mampu menghargai kerahasiaan karena merupakan bagian dari kode etik professional.

Sedangkan yang menjadi indikator faktor yang mempengaruhi persepsi siswa tentang pelaksanaan asas kerahasiaan dalam konseling individual:

1. Faktor internal (individu)
   a. Kepribadian guru bimbingan konseling, latar belakang dan pengalaman guru bimbingan konseling
   b. Pengetahuan dan pemahaman siswa tentang pelaksanaan asas kerahasiaan dalam konseling individual
   c. Ketertarikan siswa mengikuti konseling
2. Faktor eksternal (stimulus)
   a. Sarana dan prasarana seperti keadaan ruang konseling
   b. Waktu yang disediakan dalam konseling

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU